



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
 Medan-20236  
 Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **1048** /PNF/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-MUTTAQIEN**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan TK AL-MUTTAQIEN ,Nomor : 018/PAUD.KB-TK/M.B/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional. TK..
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 31 Januari 2020.

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak
  - 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  - 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 6.Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 8.Peraturan Menteri No. 137 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - 9.Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.
  - 10.Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
Pertama

:Memberikan Penerbitan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| a. Nama Sekolah   | : TK SWASTA AL-MUTTAQIEN     |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Terompet No.51 Medan    |
| c. Kelurahan      | : Titi Rantai                |
| d. Kecamatan      | : Medan Baru                 |
| e. Kota           | : Medan                      |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara             |
| g. Nama Yayasan   | : Yayasan AL-MUTTAQIEN MEDAN |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Terompet No.51 Medan    |
| i. Akte Yayasan   | :No.25 Tanggal 05 Mei 2012   |
- Oleh: Mauliddin Shati,SH di Medan.

Kedua

:Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang di tentapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal di tetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

DITETAPKAN DI : MEDAN  
 PADA TANGGAL : **31-01-** 2020  
 Di. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA MEDAN



Drs.MASRUL BADRI,M.Psi  
 Pembina

NIP.19620408 198603 1 007